



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);



6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.



7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan dalam bidang:
- a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bantuan pendidikan; dan
 - b. fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.



- (4) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bantuan pelayanan kesehatan dan;
 - b. fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (5) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang olah raga, seni, budaya, dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bantuan pelayanan dan/atau
 - b. fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata.
- (6) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. bantuan pelayanan; dan/atau
 - b. fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
- (7) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. bantuan; dan/atau
 - b. fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan kewirausahaan.
- (8) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bantuan sarana; dan
 - b. prasarana fisik.
- (9) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. bantuan pengadaan bank sampah, tempat pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* dan tempat pengelolaan sampah terpadu;



- b. pembangunan tempat penampungan sementara;
 - c. pengadaan truk/mobil sampah;
 - d. alat pemantau kualitas air portable;
 - e. alat pemantau kualitas udara portable;
 - f. alat pemantau kualitas tanah;
 - g. bantuan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - h. bantuan evaluasi jalur hijau untuk kerusakan fisik pohon.
- (10) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilaksanakan dalam bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan:
- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- (2) berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 4

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pemerintah Daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.



- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (3) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD; dan
 - c. Badan Usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berasal dari unsur perwakilan masyarakat yang berada disekitar Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (5) Susunan pengurus dan anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Pembina Pertama;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pembina Kedua;
 - c. unsur DPRD sebagai penasehat;
 - d. sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - e. kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Badan Usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai anggota;
 - g. perangkat Daerah teknis sebagai anggota; dan
 - h. perwakilan masyarakat sebagai anggota.
- (6) Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkedudukan di kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah.
- (7) Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



Pasal 6

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui kebutuhan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- e. memberikan informasi kepada Badan Usaha mengenai program kegiatan yang dibutuhkan untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- f. memberikan informasi mengenai alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada calon penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- h. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada pihak lain;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati;
- j. menjadi mediator atas sengketa yang diakibatkan oleh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- k. menerima usul, saran dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berwenang:



- a. mengatur mekanisme koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- b. menentukan prioritas kegiatan sebagai referensi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Badan Usaha yang akan diberikan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bentuk dan jenis penghargaan berupa souvenir/cendera mata atau sertifikat.
- (5) Pemberian penghargaan dilaksanakan pada acara hari ulang tahun Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi; dan
 - e. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyampaikan laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - b. pemetaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bersifat berkelanjutan;
 - c. program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dilaksanakan;
 - d. lokasi wilayah sasaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disasar;
 - e. capaian program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
 - f. lampiran dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun berikutnya.
- (4) Laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang berjalan.



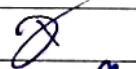
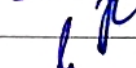
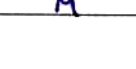
Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan/atau
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 31 Juli 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	


YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 31 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025
NOMOR...